

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH tentang penguburan majat dalam wilajah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

(1) Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. *propinsi* : Propinsi Djawa-Tengah ;
- b. *daerah* : Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil jang ada dalam wilajah Propinsi Djawa-Tengah ;
- c. *Dewan Perwakilan Rakjat Daerah / Dewan Pemerintah Daerah* : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah / Dewan Pemerintah Daerah-Kabupaten. Kota Besar Kota Ketjil dalam wilajah tersebut a ;
- d. *kuburan umum* : kuburan milik daerah, perseorangan atau jajasan jang dipergunakan untuk :
 1. mengubur majat tidak dengan mengingat kebangsaan dan keagamaam, atau majat dari kebangsaan dan / atau keagamaan jang tertentu ;
 2. mengubur majat seperti jang dimaksud dalam angka 1 tidak dengan bea apabila dapat ditunjukkan surat keterangan dari Kepala Daerah jang menjatakan, bahwa jang dikubur itu majat jang tidak mampu :
- e. *kuburan keluarga* : kuburan jang melulu dipergunakan untuk mengubur majat pemiliknja, isteri (-isteri)-nja dan / atau anggauta-anggauta keluarganya ;
- f. *kuburan istimewa* : kuburan jang tidak termasuk kuburan umum atau kuburan keluarga.

(2) Dalam melaksanakan peraturan-daerah ini kuburan jang dikuasai oleh desa----- terlepas dari sifat jang ditentukan dalam ajat (1) huruf d----- dianggap sebagai kuburan umum, ketjuali apabila ada pernyataan-dalam putusan desa, bahwa kuburan itu bersifat kuburan istimewa.

Pasal 2.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengusahakan agar dalam

daerahnja dimana dibutuhkan diadakan kuburan umum djika perlu untuk tiap-tiap agama sendiri-sendiri.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan aturan-aturan tentang penguasaan, tarip dan pembagian kelas kuburan umum jang dikuasai oleh daerah , dan dimana perlu djuga untuk kuburan umum lainnja.

(3) Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengatur segala sesuatu jang perlu diperhatikan dalam kuburan jang terletak dalam daerahnja dan pada waktu pengangkutan majat kekuburan itu berhubung dengan ketertiban, kesusilaan dan kesehatan umum.

Pasal 3.

(1) Majat jang tidak dibakar harus dikubur dalam waktu 48 djam sesudah saat meninggal.

(2) Dalam hal luar biasa Dewan Pemerintah Daerah berhak memberi izin untuk melampaui waktu jang ditentukan dalam ajat (1) pasal ini djika perlu dengan menentukan sjarat-sjarat lebih lanjut guna medjaga kesehatan umum.

(3) Ketentuan jang dimaksud dengan ajat (1) pasal ini pula antjaman hukuman jang termuat dalam pasal 13 ajat (1) tidak berlaku terhadap penguburan majat orang dari bangsa atau agama jang menurut adat istiadat atau faham keagamaannja buat upatjara penguburan memerlukan waktu jang lebih lama.

Pasal 4.

(1) Dilarang membuat atau menguasai kuburan tidak dengan izin dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan

(2) Izin diberikan atas nama peminta dan jang mendapat hak karena hukum ; izin itu dapat disertai sjarat-sjarat untuk kepentingan ketertiban dan kesehatan umum.

(3) Izin untuk membuat kuburan mengandung pula izin untuk menguasainja.

(4) Permintaan izin untuk membuat kuburan ditolak, apabila tempat jang akan dipergunakan untuk kuburan terletak dalam bagian jang padat penduduknja.

Pasal 5.

(1) Izin untuk membuat atau menguasai kuburan mengandung pula kewajiban untuk memelihara.

(2) Apabila suatu kuburan tidak dipelihara oleh pemegang izin atau jang mendapat hak karena hukum, ataupun berada dalam keadaan rusak Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dapat menutup dan membongkar kuburan itu atau mengambil hak penguasaan atas kuburan tersebut pula dapat menuntut penggantian beaja kepada jang melalaikan kewadjabannja.

Pasal 6.

(1) Terhadap kuburan jang pada saat berlakunja peraturan-daerah ini telah ada, izin tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dianggap sebagai telah diberikan, demikian itu apabila dalam waktu enam bulan sesudah berlakunja peraturan-daerah ini penguasa memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan tentang letaknja kuburan.

(2) Setelah waktu jang dimaksud dalam ayat (1) lampau, maka dalam hal jang luar biasa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat memperpanjang waktu itu, dalam waktu perpanjangannya mana kewadjaban untuk memberitahukan seperti jang dimaksud dalam ayat tersebut harus dipenuhi.

(3) Apabila berdasarkan pengalaman dianggap perlu menambah sjarat-sjarat berhubung dengan ketertiban dan kesehatan umum selain dari jang telah tersebut dalam surat izin, maka sjarat-sjarat baru itu dapat ditambahkan dengan surat keputusan jang menjebutkan pula alasan-alasannja.

Pasal 7.

Dilarang mengubur majat seseorang dari sesuatu agama dalam kuburan jang tidak melulu atau tidak djuga disediakan untuk agama tersebut.

Pasal 8.

(1) Dilarang menanam majat seseorang diluar kuburan umum

dalam jarak kurang dari 15 kilometer, diukur menurut garis lurus dari kuburanitu, ketjuali djikalau kuburan tersebut dipergunakan untuk agama lain dari pada agama orang tersebut pada saat meninggalnja.

(2) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) diperbolehkan mengubur majat dalam kuburan istimewa atau kuburan keluarga, jang terus setjara sjak menurut pasal 4 atau pasal 6.

(3) Dalam hal-hal jang menurut pandangan Dewan Pemerintah Daerah bersifat amat luar biasa, Dewan tersebut berhak memberi kebebasan dari larangan jang termaktub dalam ajat (1) setjara tertulis, djika perlu dengan menentukan sjarat-sjarat lebih lanjut berkenaan dengan kesehatan umum.

Pasal 9.

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan, agar majat jang karena ada dalam keadaan membusuk tidak dapat diangkut ke kuburan, ditanam dalam tanah Negeri atau tanah Daerah jang terdekat tidak memakai peti sedalam sekurang-kurangnja satu meter ditutup dengan gamping setebal dua desimeter dan selandjutnja dengan tanah jang dipadatkan.

(2) Apabila penanaman majat dalam tanah Negeri atau tanah Daerah seperti jang dimaksud dalam ajat (1) tidak mungkin, penanaman harus dilakukan dalam tanah lain.

(3) Kerugian jang terdjadi karena penanaman seperti jang dimaksud dalam ajat (2) diganti : adanja kuburan sendiri tidak dianggap merupakan kerugian.

(4) Bengkok Pamong Desa tidak dianggap sebagai tanah Negeri.

Pasal 10.

(1) Dilarang mengubur majat jang tidak dalam keadaan utuh.

(2) apabila dikehendaki oleh suami dari seseorang jang meninggal dunia, atau apabila suami itu tidak ada saudara-saudara dewasa jang terdekat sampai derajat ketiga jang berada ditempat kematian, atau djika ini diduga tidak ada, ahli waris dewasa jang ada atau mereka jang karena hubungan lain menjelenggarakan penguburannja atau apabila orang jang meninggal dunia itu telah menjatakan kehendaknja jang terachir atau telah

menentukannya dengan akte seperti yang dimaksud dalam pasal 935 Kitab-Hukum Perdata, maka Dewan Pemerintah Daerah untuk keperluan pembedahan (lijkopening) dan atau penguraian (ontleding) majat, dapat memberikan izin untuk menjimpang dari larangan yang termaktub dalam ayat (1), dengan atau tidak disertai isyarat-syarat berhubung dengan kesehatan umum, jika perlu bersama-sama dengan memperpanjang waktu yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), asal pembedahan atau penguraian dilakukan oleh atau dibawah pengawasan dokter.

(3) Untuk keperluan pemeriksaan majat buat kepentingan Kehakiman tidak diperlukan izin dari Dewan Pemerintah Daerah atau persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam pasal (2).

(4) Izin yang dimaksud dalam ayat (2) juga tidak diperlukan dalam hal atas permintaan salah satu dari orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, suatu urat darah dari orang yang meninggal dunia perlu dibuka oleh dokter guna menjaga agar tidak terjadi penguburan orang yang mati suri (schijndood).

Pasal 11

Sudah dikubur, tidak dengan izin dari Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Untuk menggali dan mengangkut majat keluar daerah, dalam mana penggalian itu dilakukan, diperlukan izin dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(2) Pada izin itu disertakan syarat syarat untuk kepentingan ketertiban dan kesehatan umum.

(3) Untuk menggali dan mengangkut majat atas perintah hakim tidak diperlukan seperti yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12.

(1) Dalam waktu ada penyakit menular, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat membatasi pengangkutan majat.

(2). Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tentang pembatasan itu diumumkan dalam Lembaran Propinsi dan dalam surat-surat kabar setempat.

Pasal 13.

(1) Barang siapa mengubur majat tidak dengan mengindahkan waktu tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan tidak mempunyai izin seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dari pasal tersebut, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

(2). Antjaman hukuman tersebut dalam ayat (1) berlaku pula buat orang yang mengabaikan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), atau yang melanggar salah satu dari larangan tersebut dalam pasal 4 ayat (1), pasal 7, pasal 8 ayat (1), pasal 10 ayat (1) atau keputusan yang didasarkan atas pasal 12.

(3). Terhadap badan-badan hukum kewajiban menaati aturan-aturan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan dalam peraturan daerah ini diletakkan pada anggauta-anggauta pengurusnya atau djika anggauta anggauta itu tidak ada, pada wakilnya yang berada di Indonesia.

Pasal 14.

(1) Pelanggaran dari larangan yang tersebut dalam pasal 7 dan 8, diharuskan kepada peringatan tertulis yang pertama dari Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, mengubur majat yang mendjadi tanggung- ngannya dengan mengindahkan aturan-aturan dimuka dan membongkar kuburan yang semula.

(2) Apabila peringatan itu tidak dipenuhi dalam waktu tiga hari, pembongkaran diselenggarakan atas perintah Dewan Pemerintah Daerah djika perlu dengan keterangan.

Pasal 15.

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan penguburan majat seseorang yang meninggal dalam daerahnya, apabila tidak ada orang yang menjelenggarakan penguburan atau pembakarannya.

(2) Beaja mengenai pengangkutan majat tersebut dalam ayat (1) penggantian kerugian yang dimaksud dalam ayat 9, ayat (3), dan penguburan menurut pasal 9, ayat (2) dari pasal 14 dan ayat (1) dari pasal ini dipikul oleh daerah yang bersangkutan, ketjuali apabila beaja tersebut dapat ditutup dengan pendapatan dari pendjualan barang-barang

jang ditinggalkan oleh jang meninggal dunia ataupun dalam hal seperti jang dimaksud dalam pasal 14 mendjadi tanggungan pelanggar.

Pasal 16.

(1) Peraturan daerah ini dapat disebut „Peraturan penguburan majat Propinsi Jawa Tengah " dan mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah diundangkannya.

(2) Semendjak berlakunya peraturan daerah ini „Verordening op het begraven van lijken in de Provincie Midden-Java " tanggal 15 Desember 1938, diumumkan dalam Provinviaal Blad tanggal 27 Desember 1938 (Bijvoegsel Seri A No. 3) tidak berlaku lagi.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa Tengah,
R. BOEDIONO.

Semarang, 10 Desember 1952
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
Propinsi Djawa-Tengah:
K e t u a ,
MOELJADI DJOJOMARTONO.

Peraturan daerah diatas ini didjalankan berdasar pasal 30 Undang-undang nr 22 tahun 1948.

Sekretaris.
R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Djuli 1953 (Tambahan Seri A 3).